

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
 1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5;
 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019, sepanjang pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara 5, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Kepulauan Sula 4, DPRD Kabupaten Halmahera Utara 2 (Provinsi Maluku Utara) .
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah DPT di Kecamatan Sulabesi Barat berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah pemilih DPT berjumlah 3.649 pemilih yang terbagi dari pemilih laki-laki 1.868 orang dan pemilih perempuan 1.781 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Propinsi DPT berjumlah sama 3.649 pemilih, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, karena

menjadi tertulis pemilih laki-laki berjumlah 1.844 orang dan dan pemilih perempuan berjumlah 1.804 orang;

2. Bahwa terjadi perselisihan di Kecamatan Sulabesi Barat Jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi untuk jumlah pemilih berjumlah 3.746 orang, yang terbagi dari pemilih laki-laki 1.909 orang dan jumlah pemilih perempuan 1.837 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 3.746 pemilih, namun berbeda dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.885 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.861 orang;
3. Bahwa terjadi perselisihan di Kecamatan Sulabesi Barat Jumlah Surat Suara Sisa, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah 721, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 673;
4. Bahwa terjadi perselisihan di Kecamatan Sulabesi Barat Jumlah Surat Suara yang digunakan, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.954, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 3.002;
5. Bahwa terjadi perselisihan di Kecamatan Sulabesi Barat jumlah seluruh suara tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 132, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 205;
6. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Selatan terdapat 15 TPS yang tersebar pada 5 (lima) desa yaitu: Desa Sekom, Desa Wainib, Desa Waitamua, Desa Fuata dan Desa Waigai. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun terjadi perbedaan dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi;
7. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah DPT berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 3.181 pemilih, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.588 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.593 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah 3.182 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.590 orang dan pemilih perempuan 1.592 orang;
8. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 3.246 orang, yang terbagi dari pemilih laki-laki berjumlah 1.614 orang dan jumlah perempuan berjumlah 1.632 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi untuk DPT berjumlah 3.246 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan dimana, laki-laki berjumlah 1.616 dan Perempuan 1.631;
9. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 135, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 134;

10. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Propinsi berjumlah 2.732, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 2.722;
11. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur terdapat 12 TPS yang tersebar pada 6 (enam) desa yaitu: Desa Wailia, Desa Fatkauyon, Desa Sama, Desa Baleha, Desa Waisepa dan Desa Waigoiyofa. Dimana dalam proses Rekapitulasi yang menurut hukum tertuang dalam Form DA1-DPRD Provinsi namun terjadi perbedaan dengan Form DB1-DPRD Provinsi yang padahal telah dilalui melalui proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dimana seharusnya sama/seragam antara Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-DPRD Provinsi;
12. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih DPT berjumlah 2.380 pemilih, yang terbagi pemilih laki-laki berjumlah 1.211 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.169 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi DPT berjumlah sama 2.380 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan, dimana tertulis jumlah pemilih laki-laki berjumlah 1.221 orang dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 1.159 orang;
13. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Pemilih berdasarkan jenis kelamin, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi jumlah pemilih berjumlah 2.463 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 1.247 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.216 orang, sementara pada Form DB1 – DPRD Propinsi DPT berjumlah sama 2.463 pemilih, namun terjadi perbedaan dalam jumlah pemilih lakilaki dan pemilih perempuan, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.257 orang dan pemilih perempuan berjumlah 1.206 orang;
14. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara Tidak Sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 99, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 103;
15. Bahwa terjadi perselisihan Jumlah Suara sah dan tidak sah, dimana pada Form DA1-DPRD Provinsi berjumlah 2.081, sementara pada Form DB1 – DPRD Provinsi berjumlah 2.085;
16. Bahwa pada TPS 2 Desa Wailia Termohon juga melakukan hal yang sama dimana pada Form C1- Plano DPRD Provinsi untuk Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 158, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 145, maka hal ini jelas Termohon sengaja menghilangkan suara pemilih yang menggunakan hak pilih sejumlah 13 pemilih, selain itu pula pada Form C1-Plano DPRD Provisini terjadi penuh dengan coretan dan perubahan angka, tanpa memparaf angka yang dicoret;
17. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, Termohon sengaja melakukan penambahan dan pengurangan pemilih di TPS sebagaimana tertulis pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota serta Form C1-Plano, sehingga jumlah suara sah dan rusak tidak sesuai dengan jumlah kertas suara erpakai yang berdasarkan Daftar Pemilih atau Form C7-DPT, Form C7-DPTB dan Form C7-DPK pada TPS. Bahwa tindakan Termohon in

casu dengan sengaja melakukan pengelembungan atau pengurangan suara yang menguntungkan Partai Politik lainnya;

18. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Barat, terdapat perbedaan jumlah pemilih pada seluruh TPS yang berjumlah 17 TPS sebagaimana tertulis pada Form DA1-DPRD Kab/Kota dan Form DB1-DPRD Kab/Kota;
19. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah DPT pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 3.719 pemilih, sementara itu pada Form DB1-DPRD Kab/Kota berjumlah 3.649 pemilih, sehingga terjadi pengurangan penyaluran suara Pemilih sejumlah 70 pemilih;
20. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pemilih pada Form DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 3.816 pemilih, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota 3.746 pemilih, sehingga terdapat pengurangan jumlah pemilih sebanyak 70 pemilih;
21. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan pada DPT pada Form DA1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.914 pemilih, sedangkan pada Form DB1-DPRD Kab/Kota yang berjumlah 2.905 pemilih. Sehingga terjadi pengurangan jumlah penggunaan hak pilih dalam DPT sebanyak 9 pemilih;
22. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Suara Tidak Sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota sebanyak 74 suara, sementara pada Form DB1- DPRD Kab/Kota 94 suara, sehingga terjadi penambahan suara tidak sah sebanyak 20 suara yang tidak sah;
23. Bahwa terjadi perbedaan jumlah seluruh suara sah dan jumlah suara tidak sah pada Form DA1 DPRD Kab/Kota sebanyak 2.982 suara, sedangkan pada Form DB1- DPRD Kab/Kota sebanyak 3.002 suara, sehingga terjadi penambahan jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 20 suara;
24. Bahwa terjadi perbedaan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTB dan DPK sebanyak 3.011 pemilih, sementara Surat Suara Yang digunakan sebanyak 2.899 lembar, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah 2.982 lembar pada Form DA1- DPRD Kab/Kota. Padahal seharusnya jumlah penggunaan hak pilih pada DPT, DPTB dan DPK yang berdasarkan Form C7- DPT, Form C7-DPTB dan C7-DPK harusnya sama dengan jumlah surat suara yang digunakan maupun jumlah suara sah dan tidak sah atau rusak;
25. Bahwa pada Desa Ona TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, terjadi ketidaksesuaian jumlah surat suara dan penggunaan surat suara. Pada TPS 1 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 246, pada TPS 2 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 236, dan pada TPS 3 penggunaan surat suara sah maupun tidak sah sejumlah 184, sehingga secara keseluruhan penggunaan surat suara sah dan tidak sah pada Desa Ona adalah berjumlah 666. Namun pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dan Provinsi Termohon menuliskan 566 jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Ona;
26. Bahwa pada Desa Kabau Darat pada TPS 1 dan TPS 2, terjadi perbedaan jumlah suara sah pada Form C1 dan Form DA1-DPRD Kab/Kota, pada Form C1 suara sah berjumlah

243 sementara pada Form DA1- DPRD Kab/Kota suara sah berjumlah 244, maka terdapat penambahan 1 suara sah pada Form DA1- DPRD Kab/Kota;

27. Bahwa di Kecamatan Sulabesi Timur, terjadi jumlah perbedaan/selisih pada Form DA1- DPRD Kab/Kota dengan Form DB1-DPRD Kab/Kota dan Form DC-1 Provinsi yang telah sebagaimana telah disahkan oleh Termohon, bahwa tentunya dengan terjadinya perbedaan/selisih antara Form DA1-DPRD Kab/Kota, Form DB1-DPRD Kab/Kota, dan Form DC-1 Provinsi tersebut. Maka tentunya Pemohon dan seluruh Peserta Pemilu tidak dapat memastikan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, karena telah dikaburkan atau sengaja ditambah serta dikurangi oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, padahal 1 suara rakyat adalah merupakan mahkota dari demokrasi yang selama ini ditegakan oleh Konstitusi;
28. Bahwa terjadi perbedaan/selisih jumlah surat suara yang digunakan pada Form DA1- DPRD Kab/Kota sejumlah 2.046 surat suara. Sedangkan pada Form DB1-DPRD Kab/kota jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 2.058 surat suara, artinya terdapat selisih 12 surat suara;
29. Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah surat suara sisa pada Form DA1 - DPRD Kab/Kota yaitu sejumlah 368 surat suara, sementara pada Form DB1-Kab/Kota untuk jumlah surat suara sisa adalah 374 surat suara, artinya terdapat selisih 6 surat suara;
30. Bahwa terjadi perbedaan/selisih pada jumlah suara sah, pada Form DA1- Kab/Kota yaitu berjumlah 2.018 suara sah, sementara pada Form DB1-DPRD Kab/Kota menjadi 2.028 suara sah, artinya terdapat selisih 10 suara sah;
31. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Fatkauyon, terdapat perbedaan/selisih pada Form C1 Plano dimana perbedaan/selisih tersebut terjadi pada pengguna hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK sebanyak 171 pemilih, sementara surat suara yang digunakan sebanyak 180 surat suara. Bahwa seharusnya jumlah pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan tersebut seharusnya sama, maka dengan terdapat penambahan pemilih siluman yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 9 orang;
32. Bahwa terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkauyon, proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS setempat tidak menggunakan Form Model C1 Plano, namun menggunakan Papa White Board, dan Pada TPS 2 Desa Fatkauyon petugas KPPS menggunakan kantong kresek untuk mengisi surat suara pada saat melayani Pemilih yang sakit. Hal ini tentunya bertentangan dengan PKPU No 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2019, selain itu pula banyak terdapat perbedaan salinan Form C1 yang dipegang oleh Saksi Partai Politik dengan Form Model C1 Plano;
33. Bahwa terjadi pada TPS 1 Desa Wailia, dimana pada Form C1 Plano-DPRD Kab/Kota pada TPS tersebut untuk Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPK berjumlah 182 orang, sementara surat suara yang digunakan berjumlah 172 surat suara, maka hal ini Termohon dengan sengaja menghilangkan suara pemilih pada TPS 1 Desa Wailia tersebut sebanyak 10 suara;

34. Bahwa telah terjadi penggelembungan jumlah perolehan suara bagi PKPI dalam Model DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Loloda Utara dengan sebanyak 20 suara. Adapun Pemohon mendalilkan hal ini karena dalam Kecamatan Loloda Utara hanya terdapat 2 TPS yaitu TPS 1 Desa Kailupa dan TPS 2 Desa Kailpua.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 5;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU pada semua TPS di 3 (tiga) Kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Sulabesi Barat Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo, sepanjang mengenai Permohonan pada Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscuur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Berdasarkan seluruh dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadinya perbedaan/selisih pada Form DB1- DPRD Provinsi, dan Form DC1-DPRD Provinsi Maluku Utara, telah terbantahkan dan patut untuk dikesampingkan.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkaitan dengan DPRD Kabupaten Halmahera Utara 2 yang dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan yang pada pokoknya terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum permohonan sepanjang berkaitan dengan perselisihan perolehan hasil suara PKPI, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya penggelembungan suara PKPI namun Pemohon tidak menjelaskan dampak dari penggelembungan suara PKPI tersebut terhadap perolehan suara Pemohon; Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
3. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Model DA1- DPRD Kab/Kota (vide bukti P1-Nasdem-Sula 2), telah ternyata Pemohon melampirkan dua jenis Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Kecamatan Sulabesi Barat. Dalam Formulir Model DA1-DPRD yang pertama pada bagian Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, dan Data Penggunaan Surat Suara untuk Desa Wai Ina, Desa Kabau Pantai, Desa Ona, Desa Kabau Darat, dan Desa Nahi seluruhnya tertulis nol, namun formulir tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK juga oleh Saksi partai politik. Sedangkan dalam Formulir Model DA1-DPRD yang kedua, keseluruhan bagian dalam formulir tersebut terisi penuh, namun formulir yang kedua ini tidak ditandatangani baik oleh Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon a quo dengan bukti yang diajukan oleh

Termohon (vide bukti T-007-Nasdem2-201-05-32 = bukti T-018 Nasdem2-201-05-32), ditemukan fakta bahwa bukti Termohon a quo berkesesuaian dengan bukti Pemohon yaitu Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi partai politik. Dengan demikian Mahkamah harus mengesampingkan bukti Pemohon berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik a quo karena tidak dapat diyakini kebenarannya, apalagi validitasnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon yang mendasarkan Formulir 115 Model DA1-DPRD Kab/Kota yang tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Anggota PPK maupun saksi partai politik a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkannya lebih lanjut.

- b. Bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi partai politik yang juga bersesuaian dengan bukti Termohon, menurut Mahkamah, dikarenakan bukti tersebut tidak berisi data yang dapat menunjukkan jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan penggunaan surat suara maka bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menilai dalil Pemohon. Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota a quo tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu.
- c. Bahwa telah ternyata terdapat fakta bahwa Jumlah Pemilih dalam DPT yang tercantum dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sejumlah 3.649 pemilih yang terdiri dari 1.844 pemilih laki-laki dan 1.805 pemilih perempuan telah berkesesuaian dengan Jumlah Pemilih di Kecamatan Sulabesi Barat berdasarkan SK KPU Kepulauan Sula Nomor 33/HK.03.1-Kpt/02/8205/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Sanana pada tanggal 10 Desember 2018 Selain itu, Bawaslu dalam keterangannya mencantumkan hasil pengawasannya terhadap proses rekapitulasi KPU Kabupaten yang datanya untuk Kecamatan Sulabesi Barat telah berkesesuaian dengan data yang terdapat dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini bukti berupa Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Kepulauan Sula yang di dalamnya tercantum data yang diyakini kebenarannya.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat dua pemilih yang namanya tercantum dalam DPT di TPS 7 dan TPS 8 Desa Mangon yaitu atas nama Ajafan Banapon (terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Mangon, Nomor Urut 262) dan atas nama Risal Ajafan (terdaftar dalam DPT TPS 8 Desa Mangon 116 Nomor Urut 222) namun telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Nahi, menurut Mahkamah, kedua pemilih tersebut telah ternyata merupakan warga dari Desa Nahi, sebagaimana alamat domisili yang tercantum dalam KTP-el, Oleh karena itu, kedua pemilih tersebut dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Nahi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan, “Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el”. 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pembukaan kotak suara oleh petugas PPK Kecamatan Sulabesi Barat di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Nahi, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Ona dan TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Kabau Darat, Mahkamah berpendapat, bahwa hal tersebut dilakukan oleh PPK atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagai upaya untuk melakukan sortir logistik yaitu mengambil sampel surat suara untuk menghitung kesesuaian surat suara termasuk cadangannya dengan jumlah pemilih yang ada dalam DPT. Pembukaan kotak suara ini pun dilakukan secara random terhadap kotak suara dari beberapa TPS di Kecamatan Sulabesi Barat. Terlebih lagi, dalam melakukan sortir logistik tersebut, PPK melakukannya bersama dengan PPS dari masing-masing desa dan disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwas Desa, Pengawas TPS, dan aparat keamanan (anggota Polres) juga masyarakat setempat. Terhadap kejadian pembukaan kotak suara tersebut, PPK Sulabesi Barat telah menuangkan kejadian ini dalam Berita Acara Nomor 03/PPK-SULBAR/IV/2019;

4. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti para pihak, menurut Mahkamah, Formulir C7.DPT-KPU TPS 1 dan TPS 3 Desa Waigay masih jelas terbaca, karena meskipun terdapat pencoretan ataupun penggunaan tipp ex namun pada dasarnya penggunaan tipp ex tersebut hanya terdapat pada nomor urut pengguna hak pilih dalam DPT, sementara terhadap penulisan nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya sangat jelas dan nyata terbaca, sehingga secara terang dapat diketahui siapa saja pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya;
5. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa permohonan Pemohon haruslah mengenai pembatalan SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan (vide Pasal 74 ayat (3) UU Pemilu).
 - b. Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan terkait pembatalan SK KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019, namun dalam dalilnya, Pemohon tidak menjelaskan pengaruh dari adanya perbedaan data antara Formulir DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1 DPRD

Kab/Kota terhadap perolehan suara Pemohon khususnya di Kecamatan Sulabesi Timur, Dapil Kepulauan Sula 2.

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perbedaan data antara Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DB1 DPRD Kab/Kota dalam hal surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sisa, jumlah suara sah, menurut Mahkamah, data yang terdapat dalam DB1 DPRD Kab/Kota merupakan data yang benar karena telah melalui pembetulan atau koreksi secara berjenjang termasuk dalam hal ini berfungsi untuk memenuhi rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kabupaten Sulabesi Timur.
 - d. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan penggunaan white board dalam proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Desa Fatkauyon menurut Mahkamah, hal ini tidak melanggar ketentuan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 karena petugas KPPS melakukan hal ini sebelum pada akhirnya memindahkannya kedalam Formulir C1 Plano.
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Kepulauan Sula 4 tidak beralasan menurut hukum;
 7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Halmahera Utara 2 tidak beralasan menurut hukum .

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak jelas/kabur;
6. Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 2, DPRD Kabupaten Dapil Kepulauan Sula 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 2 tidak beralasan menurut hukum;
7. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.